

**ANALISIS YURIDIS MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH
RIAU SEBAGAI TERGUGAT DALAM PEMBERIAN PERSETUJUAN
PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENYIDIK
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 36 PK/TUN/2020)
*JURIDICAL ANALYSIS OF THE REGIONAL NOTARY HONOR COUNCIL
OF RIAU AS DEFENDANT IN GRANTING APPROVAL FOR THE
SUMMONING OF A NOTARY BY INVESTIGATORS
(STUDY OF SUPREME COURT DECISION NO. 36 PK/TUN/2020)***

Tri Andhika, Sutiarnoto dan Suprayitno

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : triiandhika@gmail.com, sutiarnoto@usu.ac.id,
suprayit91@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Andhika,Tri, Sutiarnoto dan Suprayitno. *Analisis Yuridis Majelis Kehormatan Notaris Wilayah
Riau Sebagai Tergugat dalam Pemberian Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh Penyidik (Studi
Putusan Mahkamah Agung No. 36 PK/TUN/2020)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex
Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) memiliki kewenangan atributif berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 dalam memberikan persetujuan pemanggilan notaris sebagai saksi dalam penegakan hukum pidana. Menggunakan metode normatif deskriptif-analitis, hasil kajian menunjukkan bahwa MKNW wajib bertindak aktif dan selektif melalui rapat pleno berdasarkan fakta terverifikasi. MKNW Riau berkedudukan sah sebagai Badan TUN karena surat persetujuannya memenuhi unsur Keputusan TUN yang konkret, individual dan final. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 36 PK/TUN/2020 menegaskan bahwa kekurangan prosedural non-esensial tidak membatalkan keabsahan keputusan selama hak substantif notaris tetap terpenuhi.

Kata Kunci: Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Persetujuan Pemanggilan Notaris, Sengketa Tata Usaha Negara

ABSTRACT

The Regional Notary Honor Council (MKNW) holds attributive authority under Article 66 paragraph (1) of Law No. 2 of 2014 in granting approval for the summoning of a notary as a witness in criminal law enforcement. Using a normative descriptive-analytical method, the findings indicate that the MKNW is obliged to act actively and selectively through a plenary session based on verified facts. The MKNW of Riau is legitimately established as a State Administrative Body, as its approval letter fulfills all elements of a State Administrative Decree

that is concrete, individual, and final. The Supreme Court in Decision No. 36 PK/TUN/2020 affirmed that non-essential procedural deficiencies cannot invalidate the legitimacy of the decision as long as the substantive rights of the notary to be heard remain fulfilled.

Keywords: *Regional Notary Honor Council, Approval for Notary Summoning, State Administrative Dispute*

A. PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN-P).^{1,2} Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, notaris menjalankan sebagian fungsi negara dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui pembuatan akta-akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.³

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, notaris terikat pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta dan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P yang mengatur kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan.^{4,5}

Kewajiban menjaga kerahasiaan ini menempatkan notaris pada posisi unik sekaligus rentan dalam penegakan hukum. Di satu sisi, notaris harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam menjalankan jabatan profesionalnya.⁶

¹ Suprayitno dan Tony, *Jabatan Notaris di Indonesia (Pengangkatan, Pelaksanaan Jabatan Kewenangan, Larangan, Pengawasan, Pembinaan dan Perlindungan terhadap Notaris)*, Formosa Cendikia Global, Medan, 2024, p.59.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.117, TLN No.4432.

³ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, p.8.

⁴ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, p.40.

⁵ Abiandri Fikri Akbar, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Palar (Pakuan Law Review), Vol.07, No.02 (Desember 2021), p.235.

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, p.10.

Akan tetapi di sisi lain, di dalam konteks penegakan hukum pidana sendiri, aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, atau hakim seringkali memerlukan keterangan dari notaris atau dokumen-dokumen yang berada dalam penyimpanan notaris untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris. Kondisi ini menimbulkan potensi benturan antara kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan dengan kewajiban membantu proses penegakan hukum, yang dapat menempatkan notaris dalam posisi yang tidak menguntungkan atau bahkan berisiko mengalami kriminalisasi.⁷

Menyadari kerentanan posisi notaris dalam proses penegakan hukum, pembentuk undang-undang melalui UUJN-P telah mengakomodasi suatu mekanisme perlindungan hukum bagi notaris. Mekanisme ini diwujudkan melalui ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P yang menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berwenang:

1. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.⁸

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemanggilan notaris sebagai saksi atau pengambilan dokumen-dokumen yang berada dalam penyimpanan notaris tidak dapat dilakukan secara langsung oleh aparat penegak hukum, melainkan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Persyaratan persetujuan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif agar notaris tidak mudah terseret dalam proses hukum atau mengalami kriminalisasi akibat menjalankan tugas jabatannya secara profesional. Dengan demikian, MKN berfungsi sebagai filter atau pintu gerbang yang menilai apakah permintaan pemanggilan atau pengambilan dokumen dari aparat penegak hukum memang layak dan beralasan secara hukum, ataukah sebaliknya merupakan upaya yang berpotensi menyalahgunakan atau mengkriminalisasi notaris.⁹

⁷ Eugenius Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma bagi Penegak Hukum)*, Kanisius, Yogyakarta, 2008, p.124.

⁸ Syafyandra, Adimansar dan Bahmid Panjaitan, *Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Izin Pemeriksaan Notaris terhadap Pemanggilan yang Dilakukan oleh Penyidik Polri*, Jurnal Media Akademik, Vol.2, No.5 (Mei 2024), p.5.

⁹ M Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, p.23.

Pasal 66A ayat (1) UUDN-P menegaskan bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Kehormatan Notaris.¹⁰ Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 7/2016), Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.¹¹ Struktur organisasi MKN terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKN Pusat) yang berkedudukan di Jakarta dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKN Wilayah/MKNW) yang berkedudukan di ibukota provinsi.¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Permenkumham No. 7/2016, kewenangan MKNW berdasarkan keputusan rapat MKNW meliputi:

1. Pemeriksaan terhadap notaris yang dimintakan persetujuan kepada MKNW oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
2. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan
3. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.¹³

Prosedur pemberian atau penolakan persetujuan pemanggilan notaris diatur secara rinci dalam Bab IV Permenkumham No. 7/2016, khususnya Pasal 20 sampai dengan Pasal 25. Prosedur tersebut dimulai dari tahap permohonan persetujuan yang diajukan oleh penyidik kepada Ketua MKNW dengan tembusan yang disampaikan kepada notaris yang bersangkutan (Pasal 23 ayat (2)),

¹⁰ Alvendo Maulana Malik Harseptian dan Made Cinthya Puspita Shara, *Fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Tersangkut Kasus Pidana*, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.8, No.2 (Agustus 2023), p.354.

¹¹ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris*, Permenkumham No.7 Tahun 2016, BN Tahun 2016 No.85.

¹² S. Rijal Khalis, *Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Lex Renaissance, Vol.6, No.1 (Januari 2021), p.180.

¹³ H.K.Zaenal, *Hakikat Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Upaya Perlindungan Hukum pada Notaris dalam Proses Peradilan*, JHPIS, Vol.1, No.2 (2022), p.91.

dilanjutkan dengan pembentukan Majelis Pemeriksa yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah, notaris dan ahli/akademisi (Pasal 21), kemudian pemanggilan notaris yang bersangkutan untuk diperiksa (Pasal 24), pelaksanaan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa (Pasal 25), pelaporan hasil pemeriksaan kepada MKNW, dan akhirnya penerbitan surat jawaban berupa persetujuan atau penolakan oleh Ketua MKNW dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan (Pasal 23 ayat (4)).¹⁴

Ketentuan Pasal 66 ayat (3) UUJN-P lebih lanjut menegaskan bahwa apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja MKNW tidak memberikan jawaban, maka MKNW dianggap menerima permintaan persetujuan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah agar kewenangan pemberian persetujuan oleh MKNW tidak menjadi penghambat atau penghalang bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Dengan demikian, mekanisme persetujuan MKNW berfungsi sebagai perlindungan hukum yang proporsional, tidak absolut dan tetap menghormati prinsip penegakan hukum.¹⁵ Dalam konteks hukum administrasi negara Indonesia, pertanyaan penting yang muncul adalah mengenai kedudukan hukum Majelis Kehormatan Notaris, khususnya MKNW, dan produk hukum yang dikeluarkannya. Persoalan ini menjadi relevan mengingat surat jawaban MKNW yang berisi persetujuan atau penolakan pemanggilan notaris memiliki dampak hukum yang signifikan, baik terhadap notaris yang bersangkutan maupun terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan.¹⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN), Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.^{17,18} Adapun sementara itu,

¹⁴ F.Harris dan L.Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, p.41–42.

¹⁵ E.Sholikhah dan J.Hafidz, *Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris yang Diduga Melakukan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Akta, Vol.4, No.1 (2017).

¹⁶ Harianto Harianto, *Diskresi Majelis Kehormatan Notaris Terkait Perlindungan Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Cendekia, Vol.4, No.3 (Juli 2024), p.290.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No.9 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.35, TLN No.4380.

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau *beschikking* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3 UU PTUN).¹⁹ MKNW dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena MKNW merupakan badan yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUJN-P dan Permenkumham No. 7/2016 untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan notaris. Adapun surat jawaban yang diterbitkan oleh Ketua MKNW yang berisi persetujuan atau penolakan pemanggilan notaris memenuhi kriteria sebagai KTUN karena bersifat tertulis, konkret (ditujukan kepada notaris tertentu dalam kasus tertentu), individual (menimbulkan akibat hukum bagi notaris yang bersangkutan) dan final (tidak memerlukan persetujuan atau pengesahan dari instansi lain).²⁰

Konsekuensi dari kualifikasi MKNW sebagai Badan/Pejabat TUN dan produk hukumnya sebagai KTUN adalah bahwa surat keputusan atau surat jawaban MKNW dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).²¹ Dengan demikian, apabila notaris yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan MKNW yang memberikan persetujuan pemanggilan, notaris tersebut memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan keputusan tersebut ke PTUN sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN. Hal ini sejalan dengan prinsip *rechtsstaat* yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menggugat tindakan pemerintahan yang merugikan.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No.51 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.160, TLN No.5079.

¹⁹ Muriel Cattleya Maramis, *Tata Cara Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya*, Muriel Cattleya, Vol.1, No.1 (Maret 2012), p.6.

²⁰ M. Hendri Kurniawan, *Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Peradilan Notaris di Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019)*, Indonesian Notary, Vol.3, No.20 (Desember 2021), p.421.

²¹ Fainnadya Shanvieta Britney Kaligis, Daniel F. Aling dan Roy Ronny Lembong, *Aspek Perlindungan Hukum bagi Notaris terhadap Malpraktek dalam Pembuatan Akta*, Lex Administratum, Vol.10, No.5 (Agustus 2022), p.9.

Persoalan hukum mengenai kedudukan MKNW sebagai tergugat dalam sengketa tata usaha negara terkait pemberian persetujuan pemanggilan notaris menjadi aktual dalam kasus yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 36 PK/TUN/2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/TUN/2020 memberikan konfirmasi yudisial yang penting mengenai beberapa aspek hukum terkait kedudukan dan kewenangan MKNW dalam konteks sengketa tata usaha negara. Pertama, putusan ini mengukuhkan bahwa MKNW dapat bertindak sebagai Tergugat dalam sengketa tata usaha negara terkait pemberian persetujuan pemanggilan notaris, yang menunjukkan bahwa MKNW secara implisit diakui sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang produk hukumnya dapat menjadi objek sengketa di PTUN. Kedua, putusan ini memberikan penegasan mengenai kriteria substansial pemberian persetujuan pemanggilan notaris, yaitu adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan dan belum gugur hak menuntut. Ketiga, putusan ini memberikan panduan mengenai penilaian cacat prosedural dalam proses pemeriksaan oleh MKNW, dengan membedakan antara kekurangan yang bersifat esensial dan yang tidak esensial. Namun demikian, putusan ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan dan problematika hukum yang memerlukan analisis lebih mendalam.

Berdasarkan hal tersebut, ada tiga permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kewenangan dan pertimbangan hukum Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam memberikan persetujuan atas permintaan penyidik untuk pemanggilan notaris sebagai saksi?
2. Bagaimana kedudukan hukum Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Riau sebagai tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) terkait pemberian persetujuan kepada penyidik?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 36 PK/TUN/2020?

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan dan Pertimbangan Hukum Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam Memberikan Persetujuan atas Permintaan Penyidik Untuk Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi

Salah satu aspek yang paling krusial dan menentukan dalam pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) adalah proses pengambilan keputusan atas setiap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Keputusan MKNW untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut bukan merupakan tindakan yang dapat dilakukan secara sewenang-wenang atau berdasarkan pertimbangan subjektif semata. Sebaliknya, setiap keputusan yang diambil oleh MKNW harus dilandasi oleh pertimbangan hukum yang matang, komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena keputusan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang sangat besar, tidak hanya bagi notaris yang bersangkutan, tetapi juga bagi proses penegakan hukum yang sedang berjalan dan bagi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana.²²

Pertimbangan hukum MKNW bersumber dari dua kutub kepentingan yang saling berhadapan namun harus diseimbangkan dengan bijaksana. Kutub pertama adalah kepentingan perlindungan jabatan notaris sebagai pejabat umum yang oleh undang-undang diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam menjalankan jabatan. Kewajiban kerahasiaan ini diatur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUN, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.^{23,24}

²² Aisya Rahayu, Yoserwan dan Wetria Fauzi, *Legalitas Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris oleh Penyidik Akibat Tidak Diterbitkannya Surat Balasan dari Majelis Kehormatan Notaris*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.9, No.1 (April 2025), p.64.

²³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Administrator Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, p.32.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No.2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491.

Kutub kedua adalah kepentingan penegakan hukum yang merupakan hak dan kewajiban negara untuk mengusut, menuntut dan mengadili setiap tindak pidana demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945.²⁵

Kedua kutub kepentingan tersebut sama-sama memiliki landasan konstitusional yang kuat. Oleh karena itu, MKNW dalam mengambil keputusannya tidak boleh secara *a priori* berpihak kepada salah satu kutub dan mengabaikan yang lain. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019 secara tegas mengingatkan bahwa persetujuan MKN bukan ditujukan untuk mempersulit atau menghalangi proses penegakan hukum, melainkan semata-mata untuk memberikan perlindungan yang proporsional atas kerahasiaan akta dan kehormatan jabatan notaris. Artinya, MKNW wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh kepentingan proses penegakan hukum dan tidak boleh sembarangan menolak setiap permohonan penyidik hanya karena alasan formalistis atau demi kepentingan sempit perlindungan notaris.²⁶

Bertolak dari pemahaman tersebut, pertimbangan hukum MKNW dalam mengabulkan atau menolak permohonan penyidik dapat dikelompokkan menjadi dua dimensi besar, yakni pertimbangan dari sisi materiil dan pertimbangan dari sisi formil atau prosedural. Kedua dimensi ini harus secara bersamaan dipenuhi agar suatu permohonan dapat dikabulkan. Sebaliknya, apabila salah satu atau kedua dimensi tidak terpenuhi, MKNW memiliki dasar hukum yang kuat untuk menolak permohonan tersebut.²⁷

Dari dimensi materiil, pertimbangan hukum yang menjadi tolak ukur utama bagi MKNW adalah keterkaitan yang nyata dan substantif antara akta yang dibuat notaris dengan perkara pidana yang sedang disidik oleh penyidik. Adapun keterkaitan ini sendiri harus bersifat langsung dan relevan, artinya akta notaris yang menjadi objek permohonan diduga secara spesifik menjadi instrumen, objek,

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

²⁶ Vena Pricilia, *Perlindungan Hukum bagi Notaris yang Dipanggil dan Diperiksa Lebih dari Sekali oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap Akta dengan Kasus dan Alasan yang Sama (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 77/G/2018/PTUN-MDN Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 246/B/2018/PT. TUN-MDN)*, Indonesian Notary, Vol.3, No.2 (Juni 2021), p.568.

²⁷ Evi Apita Maya, *Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pembinaan terhadap Notaris*, Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.2, No.2 (Agustus 2017), p.259.

atau sarana terjadinya tindak pidana yang sedang diusut. MKNW harus dapat menilai dengan cermat apakah dugaan tersebut memiliki dasar yang cukup berdasarkan dokumen dan keterangan yang disampaikan dalam permohonan, serta berdasarkan keterangan yang diperoleh dari notaris dalam sidang pemeriksaan. Apabila MKNW menemukan bahwa keterkaitan antara akta dan perkara pidana bersifat sangat lemah, spekulatif, atau bahkan tidak ada sama sekali, maka MKNW wajib menolak permohonan tersebut karena pemanggilan notaris dalam kondisi demikian tidak memiliki urgensi hukum yang memadai dan berpotensi mengganggu kehormatan jabatan notaris tanpa alasan yang sah.²⁸

Pertimbangan materiil berikutnya adalah mengenai sifat perbuatan yang dilakukan oleh notaris, apakah perbuatan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas jabatan, ataukah dilakukan di luar kapasitas jabatannya selaku pribadi perseorangan biasa. Hal ini menjadi pertimbangan yang sangat penting karena kewenangan MKNW untuk memberikan persetujuan hanya berlaku dalam konteks perbuatan notaris yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya, yakni yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris. Apabila permohonan penyidik berkaitan dengan perbuatan notaris yang dilakukan di luar kapasitas jabatannya dan tidak memiliki kaitan dengan akta yang dibuatnya, maka permohonan tersebut secara prinsip berada di luar lingkup kewenangan MKNW dan MKNW harus menolaknya dengan tegas berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme persetujuan MKNW tidak disalahgunakan sebagai pelindung bagi notaris dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pribadi yang tidak berkaitan dengan jabatannya.²⁹

Pertimbangan materiil ketiga yang tidak kalah penting adalah masalah daluwarsa. MKNW harus mempertimbangkan apakah tindak pidana yang menjadi dasar permohonan pemanggilan notaris telah melampaui batas waktu daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁸ Anandiaz Raditya Priandhana, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020)*, Indonesian Notary, (Maret 2021), p.732.

²⁹ Yetti Delfit dan Sandra Dewi, *Kewenangan Penyidik Polri dalam Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi dalam Perspektif Kepastian Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Vol.7, No.2 (Desember 2024), p.682.

Apabila perkara pidana yang bersangkutan telah melampaui batas waktu daluwarsa, maka pemanggilan notaris untuk kepentingan perkara tersebut tidak lagi memiliki landasan hukum yang kuat, dan MKNW dapat menjadikan hal tersebut sebagai salah satu alasan penolakan. Pertimbangan daluwarsa ini bersifat imperatif karena berkaitan langsung dengan hak asasi notaris untuk tidak terus-menerus dihantui oleh ancaman pemanggilan atas perkara yang secara hukum sudah tidak dapat diproses lagi.³⁰

Selain ketiga pertimbangan materiil di atas, MKNW juga harus mempertimbangkan apakah informasi atau keterangan yang diharapkan dari pemanggilan notaris dapat atau tidak dapat diperoleh dari sumber-sumber lain yang tidak terikat oleh kewajiban kerahasiaan jabatan. Prinsip ini dikenal dalam hukum acara pidana sebagai prinsip subsidiaritas, yakni bahwa upaya yang berdampak lebih besar terhadap hak seseorang hanya boleh ditempuh apabila upaya yang lebih ringan tidak memungkinkan atau tidak memadai. Apabila penyidik sebenarnya dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dari saksi-saksi lain atau dari dokumen-dokumen lain tanpa harus memanggil notaris dan memaksanya membuka kerahasiaan akta, maka MKNW dapat mempertimbangkan untuk menolak atau membatasi lingkup persetujuan yang diberikan.³¹

Dari dimensi formil atau prosedural, pertimbangan hukum MKNW berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat administratif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Permohonan yang tidak memenuhi syarat formil secara lengkap dan benar tidak dapat langsung diproses oleh MKNW, dan harus dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu. Syarat formil yang harus dipenuhi antara lain meliputi: kewenangan sah pemohon sebagai penyidik, penuntut umum, atau hakim yang menangani perkara yang bersangkutan; kelengkapan identitas notaris yang akan dipanggil beserta identitas akta yang menjadi objek permohonan; kejelasan uraian mengenai perkara pidana yang sedang ditangani berikut nomor perkara dan penjelasan mengenai relevansi pemanggilan notaris dengan kebutuhan pembuktian dalam perkara tersebut.³²

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ilise T. Sulastini dan Wahyu Aditya, *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Yang Berindikasi Pidana*, Refika Aditama, Bandung, p.7.

³² Syafyandra, Adimansar dan Bahmid Panjaitan, *Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Izin Pemeriksaan Notaris terhadap Pemanggilan yang Dilakukan oleh Penyidik Polri*, p.4.

Pertimbangan formil yang juga sangat krusial adalah prosedur pemeriksaan itu sendiri. MKNW wajib memastikan bahwa seluruh tahapan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permenkumham, termasuk pembentukan majelis pemeriksa yang komposisinya mencerminkan ketiga unsur keanggotaan secara lengkap. Apabila majelis pemeriksa tidak memenuhi unsur yang ditetapkan, misalnya hanya terdiri dari anggota yang berasal dari satu atau dua unsur saja, maka keputusan yang dihasilkan rentan untuk digugat karena prosedur pembentukannya cacat. Dalam Putusan Mahkamah Agung terkait sengketa keputusan MKNW, salah satu alasan yang kerap dikemukakan oleh penggugat adalah tidak terpenuhinya unsur majelis pemeriksa secara lengkap, yang mengakibatkan keputusan MKNW dinyatakan tidak sah.³³

MKNW dalam pertimbangannya juga wajib menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.³⁴ Beberapa asas yang paling relevan antara lain adalah asas kepastian hukum, yang menuntut agar keputusan MKNW didasarkan pada norma hukum yang berlaku dan dapat diprediksi; asas kecermatan, yang menuntut agar MKNW memeriksa seluruh fakta dan keterangan secara teliti sebelum mengambil keputusan; asas ketidakberpihakan, yang menuntut agar MKNW tidak memihak kepada salah satu pihak dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang murni bersifat hukum; serta asas proporsionalitas, yang menuntut agar keputusan MKNW sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai dan tidak melampaui batas-batas yang diperlukan.³⁵

Dalam praktiknya, terdapat beberapa kondisi atau situasi yang secara konsisten menjadi alasan bagi MKNW untuk menolak permohonan penyidik. Pertama, permohonan yang diajukan masih berada pada tahap penyelidikan, bukan penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN Perubahan,

³³ S. Rijal Khalis, *Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, p.181.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, UU No.30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.292, TLN No.5601.

³⁵ Dian Ayu Prasstumi, *Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Keterlibatannya di Peradilan*, Jurnal Education and development Institut: Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.10, No.2 (Mei 2022), p.214.

kewenangan MKNW untuk memberikan persetujuan hanya berlaku dalam tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan. Dengan demikian, apabila permohonan diajukan pada saat perkara masih dalam tahap penyelidikan awal dan belum ditingkatkan ke penyidikan, maka secara normatif MKNW belum berwenang untuk menerbitkan persetujuan, dan permohonan tersebut harus ditolak. Kondisi ini kerap menjadi persoalan di lapangan, mengingat batas antara tahap penyelidikan dan penyidikan dalam praktik tidak selalu tegas, sehingga diperlukan kehati-hatian MKNW dalam menilai status formal perkara yang sedang ditangani.

Kedua, MKNW menolak permohonan yang tidak menyertakan penjelasan yang memadai mengenai relevansi akta notaris dengan perkara yang disidik. Permohonan yang bersifat sangat umum, tidak merinci secara spesifik akta mana yang dimaksud, atau tidak menjelaskan secara memadai bagaimana akta tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dituduhkan, tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk dikabulkan. Permohonan semacam ini berpotensi digunakan sebagai alat untuk melakukan eksplorasi dokumen secara membabi buta (*fishing expedition*), yang tidak dapat dibenarkan secara hukum karena bertentangan dengan asas proporsionalitas dan prinsip perlindungan kerahasiaan jabatan notaris.

Ketiga, permohonan yang diajukan berkaitan dengan akta yang pembuatannya telah jauh melampaui batas waktu yang wajar dan tidak ada indikasi bahwa akta tersebut memiliki relevansi aktual dengan perkara yang sedang disidik juga dapat menjadi alasan penolakan. Meskipun tidak ada ketentuan tegas mengenai batas waktu maksimum keterkaitan akta dengan perkara, MKNW memiliki diskresi untuk menilai apakah masih terdapat urgensi yang nyata dalam pemanggilan notaris mengingat lamanya rentang waktu antara pembuatan akta dengan perkara yang sedang diproses.³⁶

Sebaliknya, MKNW sendiri wajib untuk mengabulkan permohonan penyidik apabila seluruh syarat materiil dan formil terpenuhi secara memadai.

³⁶ Amira Budi Athira dan Siti Hajati Hosein, *Eksistensi dan Peran Lembaga Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Notaris (Studi Kasus Keputusan Mahkamah Agung No. 20 PK/PID/2020)*, Pakuan Law Review, Vol.8, No.1 (Juni 2022), p.570.

Pengabulan permohonan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat dan komprehensif merupakan bentuk nyata kontribusi MKNW terhadap proses penegakan hukum, sekaligus bukti bahwa MKNW tidak berfungsi sebagai lembaga yang semata-mata melindungi notaris dari jangkauan hukum. Dalam hal permohonan dikabulkan, MKNW menerbitkan surat persetujuan yang memuat secara jelas lingkup persetujuan yang diberikan, termasuk identitas notaris yang dapat dipanggil, identitas akta yang boleh difotokopi, serta batas-batas pemeriksaan yang diizinkan. Pembatasan lingkup persetujuan ini penting untuk mencegah penyidik memperluas pemeriksaan di luar apa yang telah disetujui oleh MKNW.³⁷

Seluruh pertimbangan hukum yang digunakan oleh MKNW dalam mengambil keputusan wajib dituangkan secara jelas dan lengkap dalam surat keputusan yang diterbitkan. Kewajiban mencantumkan alasan dalam setiap keputusan merupakan perwujudan dari asas motivasi (*motiveringsbeginssel*) dalam hukum administrasi negara, yakni bahwa setiap keputusan pejabat tata usaha negara harus disertai dengan alasan yang cukup sebagai dasar pengambilan keputusan. Tanpa alasan yang memadai, keputusan MKNW akan kehilangan legitimasinya dan sangat rentan untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara apabila digugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal ini sebagaimana terbukti dalam sejumlah putusan PTUN dan Mahkamah Agung yang membatalkan keputusan MKNW karena dianggap tidak cukup memiliki alasan yang layak dan proporsional dalam mengambil keputusannya.³⁸ Dengan demikian, kesempurnaan dan kekokohan pertimbangan hukum dalam setiap keputusan MKNW bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan jaminan kredibilitas dan legitimasi lembaga MKNW itu sendiri dalam sistem hukum Indonesia.

³⁷ Aquino Noval, Dhody Ar. Widjajaatmadja dan Refki Ridwan, *Kepastian Hukum Pemberian Izin Pemanggilan Notaris oleh Aparat Penegak Hukum*, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Vol.4, No.1 (Desember 2018), p.7.

³⁸ Sarah Nabila dan Budi Santoso, *Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Peradilan terhadap Notaris Wilayah Lampung*, Notarius, Vol.16, No.2 (Agustus 2023), p.1021.

2. Kedudukan Hukum Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Riau Sebagai Tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Terkait Pemberian Persetujuan Kepada Penyidik

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Riau membawa implikasi dan akibat hukum yang sangat signifikan, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa secara langsung, tetapi juga bagi keberlangsungan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta bagi perkembangan hukum kenotariatan Indonesia secara lebih luas. Untuk dapat memahami akibat hukum putusan PTUN tersebut secara komprehensif, diperlukan analisis yang mendalam mengenai jenis-jenis amar putusan PTUN, daya paksa putusan PTUN terhadap MKNW Riau sebagai tergugat, konsekuensi hukum bagi proses penyidikan yang sedang berjalan, serta mekanisme upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang tidak menerima putusan tersebut.

Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, putusan PTUN pada dasarnya dapat mengandung tiga jenis amar utama terhadap objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pertama, PTUN dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) apabila gugatan tidak memenuhi syarat-syarat formal yang diperlukan, misalnya gugatan diajukan melampaui tenggang waktu 90 hari sejak notaris mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya keputusan MKNW yang merugikannya, atau apabila penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan. Kedua, PTUN dapat menolak gugatan (menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya) apabila secara materiil gugatan dinilai tidak beralasan hukum, dalam arti PTUN setelah memeriksa seluruh fakta dan dalil-dalil yang diajukan menilai bahwa keputusan MKNW Riau telah diterbitkan secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketiga, PTUN dapat mengabulkan gugatan sebagian atau seluruhnya apabila keputusan MKNW Riau terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah.

Apabila PTUN mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan bahwa surat keputusan MKNW Riau batal atau tidak sah, maka putusan tersebut akan disertai dengan amar yang mewajibkan MKNW Riau selaku tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa dalam hal gugatan dikabulkan, PTUN dalam putusannya dapat mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan apabila diperlukan mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru.³⁹ Kewajiban pencabutan ini bersifat imperatif dan tidak dapat diabaikan oleh MKNW Riau, karena apabila MKNW Riau sebagai tergugat tidak melaksanakan amar putusan PTUN tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi berupa pembebanan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsekuensi langsung yang paling signifikan dari dikabulkannya gugatan dan dinyatakan batalnya surat keputusan MKNW Riau adalah hilangnya dasar hukum bagi penyidik untuk melaksanakan pemanggilan notaris. Sebagaimana telah diketahui, Pasal 66 ayat (1) UUPJN Perubahan mensyaratkan adanya persetujuan MKNW yang sah sebagai syarat mutlak sebelum penyidik dapat memanggil notaris. Apabila surat persetujuan yang sebelumnya menjadi dasar hukum pemanggilan tersebut telah dinyatakan batal dan dicabut oleh MKNW Riau berdasarkan perintah putusan PTUN, maka secara otomatis dasar legalitas pemanggilan notaris menjadi gugur. Penyidik yang tetap melaksanakan atau melanjutkan pemanggilan notaris setelah dasar hukumnya dinyatakan batal dapat dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan notaris yang bersangkutan memiliki hak yang sah secara hukum untuk menolak hadir dalam pemeriksaan tersebut tanpa dapat dipaksakan.

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No.5 Tahun 1986, LN Tahun 1986 No.77, TLN No.3344.

Lebih jauh, apabila sebelum putusan PTUN berkekuatan hukum tetap telah diterbitkan penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa berdasarkan Pasal 67 UU PTUN, maka sejak saat diterbitkannya penetapan penundaan tersebut, pelaksanaan surat persetujuan MKNW Riau telah ditangguhkan sementara. Penetapan penundaan ini merupakan instrumen hukum yang sangat penting bagi notaris penggugat, karena memungkinkan dihentikannya sementara pelaksanaan pemanggilan notaris oleh penyidik sembari menunggu putusan akhir perkara. Tanpa penetapan penundaan, penyidik dapat terus melaksanakan pemanggilan berdasarkan surat persetujuan yang sedang digugat, sehingga proses pemeriksaan tetap berjalan meskipun legalitasnya sedang dipersoalkan di pengadilan. Dengan adanya penetapan penundaan, kepentingan notaris terlindungi secara sementara selama proses peradilan berlangsung dan putusan akhir PTUN kemudian menentukan apakah penundaan tersebut berlanjut secara permanen atau tidak.

Dalam konteks perkara-perkara nyata yang melibatkan MKNW dan keputusan serupa, terdapat beberapa preseden yurisprudensi yang sangat relevan untuk dipahami. Dalam Putusan PTUN Tanjung Pinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI yang menyangkut MKNW Provinsi Kepulauan Riau, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal Surat MKNW Kepulauan Riau Nomor UM.MKNW-KEPRI.10.18-34 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Persetujuan Pemeriksaan Notaris Anly Cenggana, S.H. Majelis Hakim dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa keterangan notaris dalam persidangan tidak sinkron dengan keterangan dari majelis kehormatan notaris, sehingga majelis hakim mengabulkan gugatan dan memerintahkan pencabutan surat keputusan yang diterbitkan oleh tergugat. Akibat hukum putusan ini adalah bahwa MKNW Kepulauan Riau wajib mencabut surat persetujuan tersebut, dan penyidik tidak lagi memiliki dasar hukum yang sah untuk memanggil Notaris Anly Cenggana dalam perkara yang bersangkutan. Sementara itu, perkara MKNW Riau yang melibatkan Notaris Dr. Khalidin, S.H., M.H., bahkan berlanjut hingga ke tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, menunjukkan betapa kompleks dan berlapisnya akibat hukum yang dapat ditimbulkan oleh putusan atas keputusan MKNW.

Putusan PTUN yang menolak gugatan penggugat juga memiliki akibat hukum yang penting untuk dicermati. Apabila PTUN menolak gugatan notaris dan menyatakan bahwa surat persetujuan MKNW Riau adalah sah secara hukum, maka keputusan tersebut berkekuatan tetap apabila tidak diupayakan banding dalam tenggang waktu yang ditentukan. Akibat hukumnya adalah surat persetujuan MKNW Riau tetap berlaku penuh dan penyidik memiliki dasar hukum yang telah dikuatkan oleh putusan pengadilan untuk melaksanakan pemanggilan notaris. Dalam situasi ini, notaris yang bersangkutan secara hukum tidak lagi dapat menolak hadir dalam pemeriksaan penyidik atas dasar keberatan terhadap sah-tidaknya persetujuan MKNW, karena pengadilan telah menyatakan bahwa persetujuan tersebut sah.

Satu aspek penting yang berkaitan erat dengan akibat hukum putusan PTUN adalah persoalan jangka waktu pelaksanaan amar putusan oleh MKNW Riau sebagai tergugat yang dikalahkan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya mengatur bahwa apabila tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, Ketua Pengadilan TUN dapat melakukan berbagai tindakan eksekusi, termasuk memohonkan pelaksanaan putusan kepada atasan tergugat, yakni dalam hal ini Dirjen AHU atau Menteri Hukum dan HAM, untuk memaksakan pelaksanaan amar putusan. Dalam konteks MKNW Riau, atasan dalam hierarki kewenangan adalah Dirjen AHU atas nama Menteri Hukum dan HAM, sehingga apabila MKNW Riau enggan melaksanakan putusan PTUN, upaya eksekusi dapat ditempuh melalui Kementerian Hukum dan HAM. Mekanisme eksekusi ini penting sebagai jaminan putusan PTUN tidak hanya bersifat deklaratif tetapi dapat dieksekusi secara nyata dan efektif.

Selain akibat hukum yang bersifat langsung terhadap para pihak, putusan PTUN atas keputusan MKNW Riau juga membawa akibat hukum yang bersifat preventif dan edukatif bagi MKNW Riau itu sendiri. Setiap putusan PTUN yang menyatakan keputusan MKNW Riau batal atau tidak sah senantiasa didasarkan pada dalil-dalil tertentu, misalnya prosedur pemeriksaan yang tidak sah, tidak terpenuhinya komposisi majelis pemeriksa, pertimbangan yang tak sesuai dengan AUPB, atau tidak terdapatnya kaitan yang cukup antara akta dan perkara pidana.

Dalil-dalil pembatalan ini secara tidak langsung berfungsi sebagai panduan bagi MKNW Riau untuk memperbaiki praktik dan prosedur penerbitannya ke depan, agar keputusan-keputusan yang akan diterbitkan berikutnya lebih memenuhi standar hukum yang ditetapkan dan tidak rentan terhadap gugatan serupa.

Akibat hukum putusan PTUN juga berpengaruh pada status notaris yang bersangkutan dalam proses pidana yang sedang berjalan. Apabila putusan PTUN yang membatalkan surat persetujuan MKNW Riau telah berkekuatan hukum tetap, sementara penyidik telah sempat melaksanakan pemeriksaan terhadap notaris sebelum ada penetapan penundaan atau sebelum putusan dijatuhkan, maka timbul pertanyaan hukum mengenai status keterangan yang telah diberikan notaris dalam pemeriksaan tersebut. Secara teoritis, apabila pemeriksaan notaris dilaksanakan berdasarkan surat persetujuan yang kemudian dinyatakan batal oleh PTUN, maka pemeriksaan tersebut dapat dianggap tidak sah secara hukum dan keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut berpotensi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana. Persoalan ini merupakan salah satu isu hukum yang masih terus berkembang dalam yurisprudensi Indonesia dan menjadi bahan kajian yang penting bagi akademisi dan praktisi hukum kenotariatan.

Terhadap putusan PTUN Pekanbaru yang mengabulkan gugatan notaris atas keputusan MKNW Riau, tersedia serangkaian upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang tidak puas. MKNW Riau selaku tergugat yang dikalahkan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan sebagai pengadilan banding yang memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara TUN yang berasal dari wilayah Sumatera, termasuk Provinsi Riau. Apabila putusan PT TUN masih tidak memuaskan, dapat dilanjutkan dengan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan dalam kondisi tertentu, upaya Peninjauan Kembali pun dapat ditempuh apabila terdapat bukti baru yang relevan atau apabila terdapat kekhilafan hakim yang bersifat nyata dalam putusan sebelumnya. Mekanisme upaya hukum yang berjenjang ini memberikan jaminan bahwa setiap sengketa atas keputusan MKNW Riau mendapatkan pemeriksaan yang bertahap, komprehensif dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan memahami secara utuh seluruh dimensi akibat hukum putusan PTUN terhadap keputusan MKNW Riau, dapat disimpulkan bahwa mekanisme kontrol yudisial melalui Peradilan TUN merupakan instrumen yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan MKNW Riau dan hak-hak hukum notaris serta kepentingan penegakan hukum. Putusan PTUN bukan sekadar mengakhiri sengketa konkret di antara para pihak, melainkan juga membentuk standar dan batasan yang mengikat MKNW Riau dalam setiap pengambilan keputusannya ke depan, sehingga kewenangan yang dimiliki MKNW Riau senantiasa digunakan secara bertanggung jawab, proporsional dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

3. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 36 PK/TUN/2020

Putusan ini mencerminkan peta batas yang jelas antara perlindungan jabatan notaris dan kepentingan penegakan hukum pidana: notaris mendapat perlindungan dari pemeriksaan yang sewenang-wenang dan tanpa dasar, namun tidak mendapat "imunitas mutlak" dari kewajiban memberikan keterangan apabila terdapat dugaan tindak pidana yang berkaitan secara langsung dengan akta atau protokol dalam penyimpanannya. Dengan ditolaknya PK, maka objek sengketa dinyatakan sah secara hukum dan seluruh rangkaian proses penyidikan yang didasarkan atas persetujuan MKNW tersebut memiliki landasan hukum yang kuat.

Perkara antara Dr. Khalidin, S.H., M.H., melawan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Provinsi Riau ini telah melalui tiga tingkatan pemeriksaan peradilan, yaitu PTUN Pekanbaru pada tingkat pertama, PT TUN Medan pada tingkat banding dan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali. Ketiga tingkatan peradilan tersebut secara konsisten dan bulat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan menolak seluruh dalil yang diajukan. Konsistensi putusan di tiga tingkatan ini bukan merupakan kebetulan semata, melainkan mencerminkan bahwa dalil-dalil Penggugat memang tidak memiliki pijakan hukum yang kuat, baik dari aspek formal prosedural maupun dari aspek substansi materiil.

Dari perspektif hukum acara tata usaha negara, perkara ini memiliki dimensi yang menarik sejak awal, yakni perdebatan mengenai apakah objek sengketa yang berupa surat jawaban MKNW dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagaimana yang menjadi syarat gugatan di PTUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009. Tergugat dalam eksepsinya berpendirian bahwa surat tersebut hanyalah "surat jawaban" atas permohonan penyidik, bukan merupakan suatu penetapan atau keputusan administratif yang dapat digugat. Namun Majelis Hakim PTUN Pekanbaru dengan tepat menolak eksepsi tersebut, dengan pertimbangan bahwa surat persetujuan MKNW memenuhi seluruh unsur Keputusan TUN: bersifat konkret karena menunjuk pada notaris tertentu atas perkara tertentu, bersifat individual karena ditujukan kepada satu orang notaris secara spesifik dan bersifat final karena langsung menimbulkan akibat hukum berupa terbukanya hak penyidik untuk memanggil notaris secara sah. Dengan diterimanya objek sengketa sebagai Keputusan TUN, maka pintu pengujian melalui PTUN pun terbuka dan ini merupakan penegasan penting mengenai ruang lingkup kontrol yudisial atas tindakan administrasi MKNW.

Dari perspektif kewenangan kelembagaan, ketiga putusan tersebut secara tegas mengonfirmasi bahwa MKNW Provinsi Riau bertindak dalam koridor kewenangannya yang sah ketika menerbitkan persetujuan pemanggilan Notaris Penggugat. Kewenangan tersebut bersumber dari Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Jabatan Notaris, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memanggil notaris guna kepentingan penyidikan dengan syarat memperoleh persetujuan MKNW terlebih dahulu. Ketentuan ini sendiri merupakan reaksi legislatif atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah membatalkan pasal persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) karena dianggap bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2014, pembentuk undang-undang mempertahankan mekanisme persetujuan namun menyerahkannya kepada MKNW dengan harapan bahwa lembaga ini mampu berfungsi sebagai filter yang menyaring mana permohonan penyidik yang benar-benar berkaitan dengan jabatan notaris dan mana yang merupakan upaya kriminalisasi semata.

Dalam perkara ini, MKNW Provinsi Riau telah memenuhi fungsi filterisasi tersebut dengan cara membentuk Majelis Pemeriksa, memanggil Penggugat, melaksanakan pemeriksaan pada 2 Mei 2018, menggelar rapat pleno, menerbitkan keputusan, dan kemudian menyampaikan jawaban kepada Kapolda Riau. Hasil pemeriksaan MKNW justru menemukan fakta yang memperkuat alasan penyidik, yakni tersimpannya data pengurusan perubahan anggaran dasar PT. Intan Kemilau berdasarkan akta yang dipermasalahkan di komputer kantor Penggugat, meskipun Penggugat sendiri menyatakan tidak pernah membuat akta tersebut. Fakta ini merupakan titik sentral yang melegitimasi persetujuan MKNW: bukan karena notaris dianggap bersalah, melainkan karena keterangan notarislah satu-satunya jalan untuk menerangi suatu persoalan yang secara faktual terkait dengan kantor dan peralatan kerjanya.

Mengenai dalil prosedural yang menjadi tumpuan utama gugatan Penggugat, terdapat empat hal yang dipersoalkan: tidak diterimanya tembusan surat permohonan Polda Riau, kesalahan identitas jabatan dalam surat panggilan, keterlambatan salah satu anggota Majelis Pemeriksa, dan tidak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan oleh Penggugat pada hari pemeriksaan. Terhadap keempat hal ini, ketiga putusan secara seragam menilai bahwa kekurangan-kekurangan tersebut tidak bersifat esensial. Pendekatan ini sebenarnya mencerminkan prinsip penting dalam hukum administrasi yang dikenal dengan ajaran tentang *Unwesentlichkeit der Formverletzung*, yakni bahwa tidak setiap pelanggaran terhadap prosedur formal akan mengakibatkan batalnya suatu keputusan administratif. Yang relevan untuk diuji adalah apakah pelanggaran prosedur tersebut berdampak pada hilangnya hak substantif pihak yang terkena dampak keputusan. Dalam perkara ini, Penggugat tetap dipanggil secara patut, hadir dalam pemeriksaan, dan mendapat kesempatan untuk memberikan keterangan dan klarifikasi. Hak inti Penggugat untuk didengar (*audi et alteram partem*) secara substantif terpenuhi, meskipun terdapat sejumlah kekurangan teknis dalam pelaksanaannya.

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Ahli Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. yang dihadirkan oleh Penggugat. Ahli berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap notaris adalah satu rangkaian prosedur yang tidak boleh ada satu pun tahap yang terlewat, karena setiap tahap menyangkut hak notaris yang dilindungi oleh undang-undang. Secara khusus, tidak disampaikannya tembusan surat permohonan penyidik kepada notaris dinilai sebagai cacat prosedur yang signifikan, karena tembusan tersebut berfungsi memberikan informasi kepada notaris mengenai pokok permasalahan yang disangkakan, sehingga notaris dapat mempersiapkan diri secara layak dalam pemeriksaan. Tanpa tembusan tersebut, notaris hadir dalam pemeriksaan tanpa mengetahui secara persis apa yang akan diklarifikasi dan hal ini merupakan pengurangan atas hak *fair hearing* yang semestinya dinikmati. Pandangan ahli ini patut untuk dipertimbangkan secara serius dari sudut pandang perlindungan hak asasi notaris sebagai pejabat umum, karena menunjukkan bahwa pengadilan seharusnya tidak terlalu cepat mengkategorikan suatu kekurangan prosedural sebagai "tidak esensial" tanpa benar-benar menelaah dampaknya terhadap posisi hukum notaris.

Namun Majelis Hakim di seluruh tingkatan memilih pendekatan yang lebih pragmatis. Hal ini dapat dipahami dari sudut pandang kepentingan penegakan hukum: notaris tidak boleh dijadikan benteng yang menghalangi pengungkapan tindak pidana hanya atas dasar kekurangan prosedural yang bersifat teknis. Semangat perlindungan jabatan notaris melalui mekanisme MKNW sejatinya adalah perlindungan dari kriminalisasi jabatan, bukan perlindungan dari kewajiban hukum yang umum berlaku bagi setiap warga negara untuk membantu proses penegakan hukum. Dengan kata lain, perlindungan yang diberikan UU kepada notaris bersifat selektif: notaris dilindungi ketika permohonan penyidik tidak berdasar dan tidak berkaitan dengan jabatannya, namun tidak dilindungi ketika terdapat indikasi kuat bahwa keterangan notaris memang diperlukan untuk menerangkan suatu fakta yang berpotensi tindak pidana.

Dimensi lain yang penting dalam perkara ini adalah implikasinya terhadap hubungan antara hukum administrasi dan pidana. Persetujuan MKNW sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Nomor 2 Tahun 2014 merupakan instrumen hukum administrasi yang berfungsi sebagai prasyarat bagi tindakan hukum pidana.

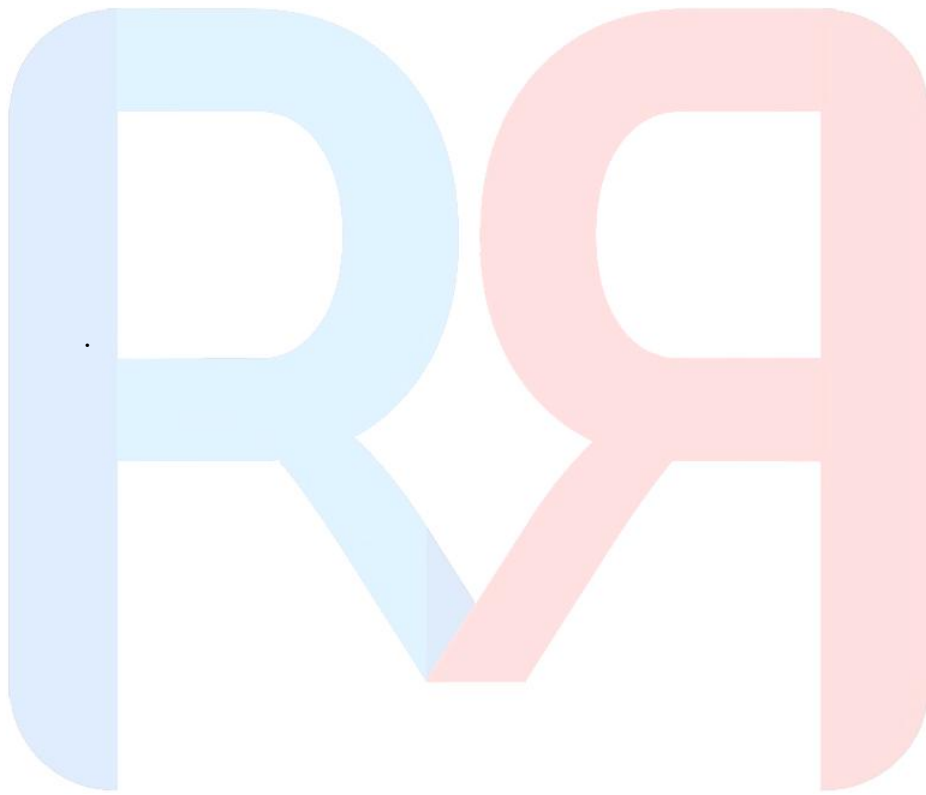
Ketika PTUN memutuskan bahwa persetujuan tersebut sah, maka secara implisit PTUN juga mengafirmasi bahwa seluruh tindakan penyidik yang didasarkan atas persetujuan itu memiliki landasan hukum yang legitim. Ini merupakan contoh konkret dari keterkaitan antara dua ranah hukum yang berbeda namun saling bersentuhan, di mana keabsahan tindakan penyidikan bergantung pada validitas keputusan administratif yang mendahuluinya.

Secara keseluruhan, rangkaian putusan dalam perkara ini memberikan sumbangan penting bagi perkembangan hukum kenotariatan Indonesia, khususnya mengenai empat hal. Pertama, surat persetujuan MKNW memenuhi kualifikasi Keputusan TUN yang dapat menjadi objek gugatan di PTUN, sehingga terbuka ruang kontrol yudisial terhadap tindakan MKNW. Kedua, kewenangan MKNW dalam memberikan persetujuan pemanggilan notaris adalah kewenangan yang sah dan konstitusional yang wajib dijalankan secara aktif dan bertanggung jawab, bukan sekadar disalurkan secara otomatis. Ketiga, tidak setiap kekurangan prosedural dalam proses pemeriksaan MKNW berakibat pada batalnya persetujuan yang diterbitkan, sepanjang kekurangan tersebut tidak menghilangkan hak substantif notaris untuk didengar keterangannya. Keempat, dan yang paling fundamental, fungsi perlindungan MKNW terhadap notaris tidak bersifat absolut melainkan proporsional: perlindungan diberikan seimbang dengan kepentingan penegakan hukum, sehingga notaris yang keterangannya memang relevan dan diperlukan dalam suatu penyidikan tetap berkewajiban untuk hadir dan memberikan keterangan setelah mendapatkan persetujuan MKNW secara prosedural.

C. PENUTUP

1. Kewenangan MKNW dalam memberikan persetujuan pemanggilan notaris bersifat atributif berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf b UU No. 2 Tahun 2014 jo. Permenkumham No. 7 Tahun 2016, yang mewajibkan MKNW bertindak aktif dan selektif melalui Majelis Pemeriksa dan rapat pleno berdasarkan fakta yang konkret dan terverifikasi.

2. MKNW Riau sah berkedudukan sebagai Badan TUN karena surat persetujuan yang diterbitkannya memenuhi seluruh unsur Keputusan TUN yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga dapat menjadi objek gugatan di PTUN.
3. Putusan MA No. 36 PK/TUN/2020 secara konsisten menerapkan prinsip legalitas dan proporsionalitas, dengan menegaskan bahwa kekurangan prosedural non-esensial tidak membatalkan keputusan TUN selama hak substantif notaris untuk didengar tetap terpenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: Refika Aditama).
- Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Administrator Publik*. (Bandung: Refika Aditama).
- Darus, M. Luthfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: UII Press).
- Harris, Freddy dan Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. (Jakarta: Lintas Cetak Djaja).
- Notodisoerjo, Soegondo. 2002. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Saputro, Anke Dwi. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Sulastini, Ilise T. dan Wahyu Aditya. [tahun tidak dicantumkan]. *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*. (Kota tidak dicantumkan: Refika Aditama).
- Sumaryono, Eugenius. 2008. *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma bagi Penegak Hukum)*. (Yogyakarta: Kanisius).
- Suprayitno dan Tony. 2024. *Jabatan Notaris di Indonesia (Pengangkatan, Pelaksanaan Jabatan Kewenangan, Larangan, Pengawasan, Pembinaan dan Perlindungan terhadap Notaris)*. (Medan: Formosa Cendikia Global).

Publikasi

- Akbar, Abiandri Fikri. *Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Palar (Pakuan Law Review). Vol.07. No.02 (Desember 2021).
- Athira, Amira Budi dan Siti Hajati Hosein. *Eksistensi dan Peran Lembaga Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Notaris (Studi Kasus Keputusan Mahkamah Agung No. 20 PK/PID/2020)*. Pakuan Law Review. Vol.8. No.1 (Juni 2022).
- Delfit, Yetti dan Sandra Dewi. *Kewenangan Penyidik Polri dalam Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi dalam Perspektif Kepastian Hukum*. Collegium Studiosum Journal. Vol.7. No.2 (Desember 2024).
- Hariato, Harianto. *Diskresi Majelis Kehormatan Notaris Terkait Perlindungan Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi*. Cendekia. Vol.4. No.3 (Juli 2024).
- Harseptian, Alvendo Maulana Malik dan Made Cinthya Puspita Shara. *Fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Tersangkut Kasus Pidana*. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.8. No.2 (Agustus 2023).
- Kaligis, Fainnadya Shanvieta Britney, Daniel F. Aling dan Roy Ronny Lembong. *Aspek Perlindungan Hukum bagi Notaris terhadap Malpraktek dalam Pembuatan Akta*. Lex Administratum. Vol.10. No.5 (Agustus 2022).

- Khalis, S. Rijal. *Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Lex Renaissance. Vol.6. No.1 (Januari 2021).
- Kurniawan, M. Hendri. *Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Peradilan Notaris di Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019)*. Indonesian Notary. Vol.3. No.20 (Desember 2021).
- Maramis, Muriel Cattleya. *Tata Cara Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya*. Muriel Cattleya. Vol.1. No.1 (Maret 2012).
- Maya, Evi Apita. *Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pembinaan terhadap Notaris*. Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.2. No.2 (Agustus 2017).
- Nabila, Sarah dan Budi Santoso. *Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Peradilan terhadap Notaris Wilayah Lampung*. Notarius. Vol.16. No.2 (Agustus 2023).
- Noval, Aquino, Dhody Ar. Widjajaatmadja dan Refki Ridwan. *Kepastian Hukum Pemberian Izin Pemanggilan Notaris oleh Aparat Penegak Hukum*. Jurnal Nuansa Kenotariatan. Vol.4. No.1 (Desember 2018).
- Prasstumi, Dian Ayu. *Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Keterlibatannya di Peradilan*. Jurnal Education and development Institut: Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol.10. No.2 (Mei 2022).
- Priandhana, Anandiaz Raditya. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020)*. Indonesian Notary. (Maret 2021).
- Pricilia, Vena. *Perlindungan Hukum bagi Notaris yang Dipanggil dan Diperiksa Lebih dari Sekali oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap Akta dengan Kasus dan Alasan yang Sama (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 77/G//2018/PTUN-MDN Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 246/B/2018/PT. TUN-MDN)*. Indonesian Notary. Vol.3. No.2 (Juni 2021).
- Rahayu, Aisya, Yoserwan dan Wetria Fauzi. *Legalitas Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris oleh Penyidik Akibat Tidak Diterbitkannya Surat Balasan dari Majelis Kehormatan Notaris*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.9. No.1 (April 2025).
- Sholikhah, Entin dan Jawade Hafidz. *Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris yang Diduga Melakukan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*. Jurnal Akta. Vol.4. No.1 (Maret 2017).
- Syafyandra, Adimansar dan Bahmid Panjaitan. *Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Izin Pemeriksaan Notaris terhadap Pemanggilan yang Dilakukan oleh Penyidik Polri*. Jurnal Media Akademik. Vol.2. No.5 (Mei 2024).
- Zaenal, Hery Kurniawan. *Hakikat Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Upaya Perlindungan Hukum pada Notaris dalam Proses Peradilan*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS). Vol.1. No.2 (Juni 2022).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 85.